

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/7/PBI/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/3/PBI/2006
TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM
KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN
PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL

UMUM

Dalam rangka lebih meningkatkan transaksi perbankan syariah di bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pengaturan di bidang perbankan syariah. Penyesuaian kebijakan pengaturan tersebut mencakup perluasan jaringan pelayanan transaksi syariah dengan lebih mengoptimalkan keberadaan Layanan Syariah melalui perluasan fungsi Layanan Syariah dan fleksibilitas dalam hal persyaratan lokasi pembukaan Layanan Syariah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

1. Bank A memiliki Kantor Cabang Syariah di Bandung, maka Bank A dapat membuka Layanan Syariah di Tasikmalaya meskipun di Tasikmalaya tidak terdapat Kantor Cabang Syariah, karena Bandung dan Tasikmalaya berada dalam 1 (satu) wilayah propinsi Jawa Barat.
2. Bank B memiliki Kantor Cabang Syariah di Manado (propinsi Sulawesi Utara), maka Bank B dapat membuka Layanan Syariah di Gorontalo (propinsi Gorontalo) meskipun Bank B tidak memiliki Kantor Cabang Syariah di Gorontalo, karena Sulawesi Utara dan Gorontalo berada dalam 1 (satu) wilayah kerja KBI Manado.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 39 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan keterlambatan laporan.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan laporan yang tidak disampaikan.

Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan

penyampaian ...

penyampaian laporan.

Ayat (3)

Batas waktu penyampaian laporan 30 (tiga puluh) hari termasuk batas waktu penyampaian laporan koreksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.